

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN REBOISASI OLEH PERUSAHAAN KAYU  
SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN KERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN  
KEEROM**

**(STUDI KASUS PT. BATASAN)**



**Diajukan oleh :**

**JEROLIN CONSTANSIA MAY**

**NPM : 110510518**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN REBOISASI OLEH PERUSAHAAN KAYU  
SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN KERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN  
KEEROM**

**(STUDI KASUS PT. BATASAN)**



**Diajukan oleh :**

**JEROLIN CONSTANSIA MAY**

**NPM : 110510518**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 25 July 2018**

**FX.Endro Susilo, SH., LL.M**

**Tanda tangan :**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN REBOISASI OLEH PERUSAHAAN KAYU**  
**SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN KERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN**  
**KEEROM**  
**(STUDI KASUS PT. BATASAN)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Jumat**  
**Tanggal : 27 Juli 2018**  
**Tempat : Ruang Dosen A Lantai 2**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.**  
**Sekretaris : B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.**  
**Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

Tanda Tangan  
  
.....  
.....

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.**

**MOTTO**

**Diberkatilah Orang Yang Mengandalkan TUHAN, Yang  
Menaruh Harapannya Pada TUHAN !**

**Yeremia 17 : 7**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Bapa di Surga atas segala, berkat, kasih, rahmat, hikmat dan karunianNYA yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul **Implementasi Kewajiban Reboisasi Oleh Perusahaan Kayu Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Hutan Di Kabupaten Keerom (Studi Kasus PT. Batasan)** dengan baik.

Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak FX.Endro Susilo, SH., LL.M selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan tulus, ikhlas, sabar, dan tekun meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan, motivasi, arahan, ilmu, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun penulisan hukum/skripsi ini.

Melalui kesempatan ini juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H. LL.M, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selama ini telah mendukung penulis sampai terselesaikan strata satu (S1) dengan baik.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yogyakarta yang selama ini telah mendukung penulis sampai terselesaikannya strata satu (S1) hukum dengan baik.
3. Bapak Dr. Y. Triyana, SH, M.Hum, selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang selama proses penulisan ini banyak memberikan arahan dan dukungan kepada penulis dengan baik.

4. Seluruh Staf Pengajar/Dosen, Staf administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sangat berjasa semasa penulis menuntut ilmu di fakultas hukum.
5. Bapa Gasper May dan Mama Monika Amo selaku orang tua tercinta untuk doa, air mata, motivasi, nasehat, cinta, kesabaran dan pengorbanannya yang tak terbayar dengan apapun.
6. Nenek tersayang Yohana Laho untuk doa dan cintanya.
7. Keluarga besar May dan Amo untuk dukungan dan motivasi.
8. Keluarga besar di tanah perantauan Jogja Ryke Agapa, Veronika Rumbin, Sonya Masatuneko, Sally Ribka, Maya Rumetna, Adelina Rumbino, Cakra Mayor, Engelina Taegerman, Anggara Hutahean, William Sabandar, Antoh Kossay, Jho Kondologit, Rivaldo, Kakak Herol, Kakak Julio, Marizal, Ayub Antoh, Kakak Siska Maniagasi, Koko Gone Ryan atas kekeluargaan, keceriaan, kegilaan, suka, duka, dan cinta kasih selama penulis menuntut ilmu.
9. Konco rasa sodara Yune Angel Angelia Rumateray atas doa, dukungan dan kasih sayang selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Sahabat terkasih Agustina Evarista Tapyor atas doa dan motivasinya.
11. Ibu Kurniati dan keluarga atas penerimaan, pengertian, perhatian, dan kebaikannya selama penulis menempati rumah kost di jogja.
12. Kiki Yusuf terima kasih atas cinta, doa dan dukungannya.
13. Idola sekaligus motivasi saya Jerome Agyenim Boateng.


Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya.

Akhir kata ucapan terima kasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Yogyakarta, 28 2018

Penulis

Jerolin Constansia May



## ABSTRACT

Seeing the recent data on forest damage in the territory of the Republic of Indonesia, it is necessary to enforce law in forest management, in this case the obligation to reforest this research aims to determine the implementation of the obligations of timber companies to reforest as an effort to control forest damage in Keerom Regency . Data analysis method that will be used in this research is qualitative analysis method. Qualitative analysis is an analysis that produces descriptive data, that is, what the respondent stated in writing, verbal and behavior, so that what is researched and studied is the object of legitimate research. Reforestation in protected forests is aimed at restoring the main functions as protection of life support systems to regulate water management, prevent flooding, control erosion, prevent sea water intrusion, and maintain soil fertility. The problem that ever happened is the unclear allocation allocation of this reforestation fund. Especially when funds are collected quite a lot, but absorption in reforestation programs and forest restoration is lacking. In addition, the lack of supervision from the government to forest concession holders (HPH) in order to follow the applicable regulations.

**Keywords:** reforestation, timber companies, timber damage control,



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>20</b>
A. Perusahaan Kayu.....	20
1. Pengertian.....	20
2. Perizinan.....	22
3. Kewajiban.....	33
B. Reboisasi.....	35
1. Pengertian Reboisasi.....	35
2. Dasar Hukum.....	37
3. Bentuk Reboisasi.....	41
C. Pengendalian Kerusakan Hutan Melalui Reboisasi.....	42

1. Perusahaan Kayu PT. Batasan.....	42
2. Dampak Keberadaan PT. Batasan.....	43
3. Langkah-Langkah Reboisasi Dalam Pengendalian Kerusakan Hutan.....	43
4. Kendala-Kendala Dalam Melakukan Reboisasi.....	46
BAB III PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUTAKA.....	51



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Rangkuman Jenis Izin dan Bentuk Usaha pada Hutan Produksi.....	23



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Keterangan Izin Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).



## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Juli 2018

Yang menyatakan,

Jerolin Constansia May